



BAB II

PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1. JENIS – JENIS INFORMASI

Informasi yang ada pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek terbagi menjadi informasi yang tidak dapat sama sekali disampaikan dan informasi yang wajib disampaikan.

Sebagai bentuk pengamanan dan kepentingan umum serta ketahanan nasional maka diatur pula secara tegas mengenai informasi mana yang tidak dapat sama sekali diberikan kepada warganegara atau kelompok masyarakat yang memintanya yaitu sesuai dengan pasal 17 UUKIP ini dengan tegas menyatakan informasi yang dilarang untuk disampaikan antara lain :

1. Hal-hal yang dapat menghambat proses penegakan hukum;
2. Hal-hal yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
3. Berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara;
4. Tentang kekayaan alam Indonesia yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
5. Berkaitan dengan kepentingan hubungan luar negeri;
6. Dapat mengungkapkan isi fakta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
7. Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang

Sesuai dengan pasal 17 UUKIP tersebut, maka pemerintah berhak untuk menjaganya dan bersifat informasi yang dikecualikan tidak dapat di ekspose oleh badan publik yang memiliki informasi itu, dan hanya terbatas pada lembaga terkait secara khusus.



Bentuk-bentuk informasi yang disediakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan tersebut adalah ;

- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala antara lain berkaitan dengan badan publik, kegiatan dan kinerja, laporan keuangan, dll.
- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta yaitu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
- c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat meliputi daftar seluruh informasi yang berada dibawah penguasaannya, keputusan-keputusan dan pertimbangannya, seluruh kebijakan dan dokumen pendukungnya, rencana kerja proyek termasuk perkiraan pengeluaran tahunan, perjanjian dengan pihak ketiga, tentang kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum, prosedur kerja, dan laporan mengenai pelayanan akses informasi yang diatur dalam undang-undang.
- d. Jumlah permintaan informasi yang diterima pada periode tertentu, waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi, jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi dan/atau alasan penolakan permintaan informasi.

2.2 SARANA DAN PRASARANA

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek belum memiliki ruangan tersendiri yang dapat dijadikan sebagai ruangan khusus Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Meskipun demikian pelayanan informasi tetap berjalan dengan baik dan lancar. Pemohon data dapat datang secara langsung ke Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek untuk memperoleh data informasi publik yang dibutuhkan. Adapun persyaratannya yaitu pemohon membawa surat resmi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek. Selanjutnya, Kepala Dinas akan mendisposisikan ke bidang yang menangani data tersebut.

Secara online, informasi yang disediakan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek dapat diakses melalui alamat <http://dipertahutbun.trenggalekkab.go.id> atau juga dapat diakses melalui alamat berikut <http://ppid.trenggalekkab.go.id/home/skpd/dinas-pertanian-dan-pangan>



2.3 SUMBER DAYA MANUSIA

Semua bidang yang ada di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek terlibat dalam penyediaan dan pelayanan informasi publik. Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek juga terlibat di dalamnya. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan informasi maka dibentuk Tim Penyusun Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berdasarkan pada Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek Nomor 188.45 / 7382 / 35.03.016 / 2017 Tentang Penunjukan dan Pemberian Honorarium Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek. Adapaun Tim/ Struktur PPID yang ada pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek yaitu :

- Pengarah : Ir. JOKO SURONO
Ketua : Ir. DIDIK SUSANTO
Sekretaris : IMAM NURHADI, SP (Sekretariat)
Anggota : 1. Ir. HERU SAPTONO, MMA (Bidang PSP)
2. Ir. HERY YULIANTO (Bidang Binpro dan Binus)
3. drh. BUDI SATRIYAWAN (Bidang Keswan dan Kesmavet)
4. Ir. PAULUS DWI SANTOSO PN (Bidang Ketahanan Pangan)
5. Ir. SUSTI WULANDARI, MA (Bidang Perkebunan)
6. MINDARTI, SE (Sekretariat)
7. ANDIK PRASETYO DWI N., SE (Sekretariat)
8. CHITRA SHINTA W, S.Si (Bidang Perkebunan)
9. BUDI SULISTYO, S.Pt (Sekretariat)
10. RIRIN INDRIANI, S.TP (Sekretariat)
11. KURNIA EDWI WIBOWO, S.hut (Bidang TPH)
12. ANDRI SETIAWAN, A.Md (Sekretariat)
13. WURI ANDARI (Sekretariat)

Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu antara lain:

1. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Trenggalek dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;



2. Mengkoordinasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi publik pada Dinas Pertanian dan Pangan;
3. Mengumpulkan, mengolah, menyimpan, mendokumentasikan, memelihara serta mengirimkan informasi dan dokumentasi publik pada Dinas Pertanian dan Pangan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Trenggalek secara berkala;
4. Menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Trenggalek.

2.4 ANGGARAN

Kegiatan ini diberi anggaran dari dana APBD Kab. Trenggalek melalui Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek dengan Nomor DPA. 3.03.3.03.01.01.06.06 dan kode rekening 5.2.1.01.01. pada Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pelaporan SKPD dan Reformasi Birokrasi.